



PENETAPAN
NOMOR 50/G/2016/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara: -----

Pitra Jaya, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, Beralamat di Taman Graha Asri Blok A1/17 RT 005/019, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/LKBH-SMB/X/2016 tanggal 01 Nopember 2016 memberikan kuasa kepada Iron Fajrul Aslami, SH, MH., H.Wahyudi, SH, MH., Muhammad Muaz, SH., Advokat dan penasehat Hukum, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Law Office LKBH Sinar madani Banten di Persada Banten Blok TD1 Nomor 2, Walantaka, Kota Serang, Propinsi Banten, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -----

MELAWAN

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, berkedudukan di Jalan R.M. Nata Atmaja Nomor 1, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drajat Subarja, S.Sos, Jabatan Kabid Pencatatan Sipil Disdukcapil Lebak, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 470/1027-Dukcapil/XI/2016, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 50/PEN-DIS/2016/PTUN-SRG, tanggal 2 Desember 2016 tentang Lolos Dismissal; ---
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 50/PEN-MH/2016/PTUN-SRG, tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
3. Telah membaca surat penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 50/G/2016/PTUN-SRG, tanggal 2 Desember 2016; -----
4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 50/PEN-PP/2016/PTUN-SRG, tanggal 2 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN-HS/2016/PTUN-SRG, tanggal 3 Januari 2016 tentang Sikap Majelis Hakim atas permohonan pencabutan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 01 Desember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 01 Desember 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-SRG, pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Akte Kelahiran Nomor 2716/2003, tanggal 11 Agustus 2003 (Objek Sengketa); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan mulai dari tanggal 13 Desember 2016, tanggal 20 Desember 2016 serta pada tanggal 3 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 50/G/2016/PTUN-SRG, dengan surat yang disampaikan kuasa hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Januari 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat diluar persidangan untuk menyelesaikan proses pembatalan objek sengketa diluar Pengadilan melalui proses administrasi pemerintahan Kabupaten Lebak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban; ayat (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka pihak Tergugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal tersebut diatas tidak perlu lagi dimintakan persetujuannya atas permohonan pencabutan gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 50/G/2016/PTUN-SRG dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka oleh karena itu, kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor 50/G/2016/PTUN-SRG dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara; -----

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 50/G/2016/PTUN-SRG, yang diajukan oleh pihak Penggugat; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 50/G/2016/PTUN-SRG dari register perkara; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Serang pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2017**, oleh kami **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **POPPY PRASTIANY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Januari 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.,

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

Ttd

POPPY PRASTIANY, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.,